



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Kompeten

**# bangga
melayani
bangsa**



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dapat dijadikan pedoman dalam penyiapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama 5 (lima) tahun kedepan

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini masih terdapat kekurangan, semoga RENSTRA ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan Penanaman Modal yang berdaya saing menuju Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Daerah Tujuan Investasi

Akhirnya, Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 ini.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**SONPIANI, SE.,MM
NIP. 19650312 198803 1 004**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.1.1 Tugas	6
2.1.2 Fungsi	6
2.1.3 Struktur Organisasi	7
2.1.4 Uraian Tugas	10
2.2 Sumber Daya DPMPTSP	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia	29
2.2.2 Anggaran	33
2.2.3 Aset Sarana Dan Prasarana	34
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP	37
2.4 Tantangan dan Peluang DPMPTSP	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	49
3.1 Identifikasi Permasalahan	50
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP	

3.2	Telaan Visi, Misi dan Program	53
	BUPATI dan WAKIL BUPATI	
	KAB. OKU TIMUR	
3.3	Telaahan Renstra K/L	58
	dan Renstra Provinsi	
3.3.1	Telaahan Renstra	58
	Kementerian Investasi	
3.3.2	Telaahan Renstra Provinsi	60
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	61
	Dan Kajian Lingkungan	
3.4.1	Rencana Struktur	62
	Ruang Kabupaten OKU Timur	
3.4.2	Rencana Pola Ruang	66
	Kabupaten OKU Timur	
3.4.3	Rencana Strategis	69
	Kabupaten OKU Timur	
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	71
4.1	Tujuan	71
4.2	Sasaran	72
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
BAB VI	RENCANA PROGRAM	78
	DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN	97
	BIDANG URUSAN	
BAB VIII	PENUTUP	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI	9

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 2.2.1	KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JABATAN	31
TABEL 2.2.2	KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN	32
TABEL 2.2.3	ALOKASI ANGGARAN DPMPTSP TAHUN 2016-2020	33
TABEL 2.2.4	INVENTARIS BARANG	35
TABEL 2.3.1	PENCAPAIAN KINERJA	38
TABEL 2.3.2	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DAN PELAYANAN	39
TABEL 3.1.1	IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP	51
TABEL 3.2.1	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI	55
TABEL 4.1.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN	73
TABEL 5.1	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
TABEL 6.1	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PD	77
TABEL 7.1	INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA RPJMD	98
TABEL 7.2.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENGACU PADA RPJMD	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang terjadi. RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan beserta alokasi pendanaannya. RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Timur Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU Timur Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten OKU Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU TIMUR (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 5 tahun kedepan.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (5 tahun).
- b. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seperti diuraikan dibawah ini :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OKU TIMUR

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP
- 2.2 Sumber Daya DPMPTSP
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPMPTSP

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OKU Timur

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati OKU TIMUR Tahun 2021-2026
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Stategis



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, DPMPSTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi, pelayanan, pengawasan dan pengendalian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal;
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :



-
1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan dan Kesehatan ;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata ;
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
1. Seksi pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan, Penyuluhan Layanan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat dalam **Gambar 2.1**



2.1 Gambaran Struktur Organisasi





2.1.4 Uraian Tugas

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan visi, misi dan program Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi, pelayanan, pengawasan dan pengendalian.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

Tugas : melaksanakan kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Penatausahaan urusan umum.



- c. Penatausahaan urusan keuangan.
- d. Penatausahaan urusan kepegawaian.
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan dinas.
- f. Penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan dinas.
- g. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dinas.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang kesekretariatan.
- k. Penilaian sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3.

➤ **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.**

Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan pelaporan.
- b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas, meliputi rencana strategis (Renstra); rencana kerja (Renja); indikator kinerja utama (IKU); rencana kerja dan anggaran (RKA) dan penetapan kinerja (PK).
- c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit – unit kerja dilingkungan dinas.
- d. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dinas berdasarkan usulan unit – unit kerja dan hasil pembahasan internal dinas.
- e. Melakukan pembinaan administrasi perencanaan dilingkungan dinas.
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian



pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas guna evaluasi dan pelaporan.

- g. Melaksanakan evaluasi dan analisa hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
- h. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya.
- i. Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD dinas.

➤ **Kepala Sub Bagian Keuangan.**

Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan.
- b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran PAD sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya.
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.



- g. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa.
- h. Melaksanakan verifikasi surat perintah pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas.
- i. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan dinas dan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ).
- j. Melaksanakan akuntansi keuangan dinas.
- k. Melaksanakan pembayaran daftar gaji pegawai.

➤ **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Mengelolah urusan surat menyurat / tata naskah dinas.
- c. Mengelola urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan dinas.
- d. Mengelola urusan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- e. Melayani administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan perundang-perundang yang berlaku.
- f. Memfasilitas penilaian prestasi kerja pegawai dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memfasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilingkungan dinas.
- h. Menyusun rencana kebutuhan barang daerah.



- i. Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD.

C. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL.

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam lingkup pelayanan dibidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan / strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. Penyusunan bahan, saran dan prasarana promosi penanaman modal.

➤ **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.**

Tugas :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup



daerah berdasarkan sektor usaha.

- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
- c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- d. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
- e. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
- f. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.

➤ **Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal.**

Tugas :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan / strategi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan / strategi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor wilayah.
- c. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- d. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- e. Melakukan penyiapan bahan / sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- f. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.



D. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam lingkup Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan verifikasi / validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- f. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

➤ **Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.**

Tugas :

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sektor usaha dan wilayah.
- b. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- c. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal



berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

- d. Melakukan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
- e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Penanaman Modal**

Tugas :

- a. Melakukan verifikasi / validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- b. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- c. Melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- d. Melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- e. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- f. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal.

E. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN NON PERIZINAN PERHUBUNGAN, KOMINFO, SOSIAL, PEKERJAAN UMUM, LINGKUNGAN HIDUP, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL.

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan



Perhubungan, Kominfo Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.

Fungsi :

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasii pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo Sosial dan Pekerjaan Umum.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasii pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.

➤ **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.**

Tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perhubungan, Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
- d. Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.



- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum.
- **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.**
- Tugas :**
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan



- dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - d. Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - k. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - l. Menerbitkan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.



F. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, PERIKANAN, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi :

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasii pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasii pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata.

➤ **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan dan Kesehatan.**

Tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan



non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.

- d. Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan Pendidikan dan Kesehatan.

➤ **Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.**

Tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan



- non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata.



G. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, DAN PELARORAN LAYANAN

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam lingkup Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun



data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

➤ **Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.**

Tugas :

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan,



informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- i. Monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

➤ **Kepala Seksi Kebijakan, Penyuluhan Layanan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.**

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan



- perizinan dan non perizinan.
- e. Mengkaji dan mengolah (simplikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan / atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi adjudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - g. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan / surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan / atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
 - i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model tata cara penyuluhan terhadap masyarakat.
 - j. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - k. Menyusun laporan kebijakan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan



peraturan lingkup daerah.

- l. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- m. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- n. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- o. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- p. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- q. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasii pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efisien dan efektif.
- r. Merumuskan dan memetakan data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan perizinan



- dan non perizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- s. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - t. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - u. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - v. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip



partisipatif, penegakan hukum yang efektif,transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional,akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Oktober Tahun 2021 berjumlah 72 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada **Tabel 2.2.1** DPMPTSP menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain.



Tabel 2.2.1

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan DPMPSTSP Kab.
OKU TIMUR**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretariat			1	3	16	21
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal			1	2	8	11
4	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.			1	2	4	7
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.			1	2	11	13
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata.			1	2	9	12
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan			1	1	5	7
	Jumlah		1	6	12	53	72

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak dari pada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah adanya jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan dapat



dilihat pada **Tabel 2.2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan
DPMPTSP Kabupaten OKU TIMUR

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat		4	8	3		6	21
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		3	5		1	2	11
4	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.		1	6				7
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal.		1	6	2		4	13
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata.		2	6	2		2	12
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan			4	2	1		7
	Jumlah		12	35	9	1	15	72

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada **Tabel 2.2.2** tingkat pendidikan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 36 orang (50%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 12 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 16,66% dari seluruh karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga perencana secara optimal.

2.2.2. ANGGARAN

Dari sisi anggaran, DPMPTSP mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut;

Tabel 2.2.3
Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2016	1.496.781.033,-	1.631.790.490,-	91,73 %
2	2017	3.987.302.204,-	3.758.583.157,-	94,26 %
3	2018	4.189.722.684,-	3.831.944.411,-	91,46 %
4	2019	5.328.324.600,-	4.820.314.440,-	90,47 %
5	2020	4.005.569.600,-	3.811.207.256,-	95,15 %



Permasalahan anggaran di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR juga berkaitan Alokasi Uang Persediaan (UP) untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR masih belum mencakupi untuk membackup kegiatan rutin, terbatasnya alokasi dana yang dikelola Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR untuk melaksanakan kegiatan selama 1 tahun, dan panjangnya proses birokrasi dalam pengajuan SPP.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran.

2.2.3. ASET, SARANA DAN PRASARANA

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel **2.2.4** berikut:



Tabel 2.2.4
Daftar Inventaris Barang
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU TIMUR

No	Uraian	Volume	Keterangan	Kondisi
1	Tanah	1 bidang	Milik pemkab	Baik
2	Bangunan gedung (permanen)	3 unit	Gedung Kantor Gudang Mushola	Baik
3	Jaringan listrik	1 unit		Baik
4	Alat besar	1 unit	Geset	Baik
5	Alat angkut	6 unit	- 1 minibus - 1 Jeep - 4 motor	Baik



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

6	Alat kantor dan rumah tangga	371 unit	CCTV Laptop Personal Computer Printer/Scanner Alat Pendingin ruangan Alat Komunikasi Telephone/Faxsimile Alat Studio Lainnya Alat Studio Visual Alat Ruamh Tangga Lainnya Mesin Absensi Mesin Penghancur Kertas Mesin Tik Meja Kerja Meja Rapat Kursi Kerja Kursi Tunggu Lemari Meubelair lainnya Pompa Camera Televisi Papan Tulis>Nama/Pengumuman/White board	Baik
7	Bangunan air irigasi	1 unit	Sumur bor	Baik
8	Internet		Telkom Diskominfo	



9	Situs media social	Web : https://dpmpstsp.okutimurkab.go.id Email : dpmpstspokut@gmail.com Instagram : @dpmpstspokut Facebook : Dpmpstsp Oku Timur
10	Pelayanan Perizinan online	OSS dan Si Cantik Cloud

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. OKU TIMUR

Pencapaian kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 berdasarkan Indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel **2.3-1**

**Tabel 2.3-1. Pencapaian Kinerja
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU TIMUR Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				2	4	6	8	10	2	2	4	6	12	100%	50%	67%	75%	120%
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				3.500.000.000.000	3.550.000.000.000	3.600.000.000.000	3.650.000.000.000	3.700.000.000.000	3.531.279.053.089	3.566.125.544.168	3.566.125.544.168	3.788.015.661.908	4.411.222.570.656	101%	100%	99%	104%	119%
3	Rasio daya serap tenaga kerja				100 ORG	150 ORG	200 ORG	2000 ORG	2500 ORG	56 ORG	56 ORG	106 ORG	2.596 ORG	2.605 ORG	56%	37%	53%	130%	104%
4	Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)				300.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7.000.000.000	168.150.000.000	247.085.900	3.143.616.990	0	7.629.889.351	168.150.000.000	82%	105%	0%	109%	399%



Tabel 2.3-2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU TIMUR Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.595.000	10.800.000	5.439.000	3.900.000	3.900.000	14.595.000	10.800.000	4.110.000	3.900.000	3.873.000	100%	100%	76%	100%	99%	35.514.000	30.285.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	48.000.000	72.000.000	105.000.000	90.000.000	96.000.000	46.447.521	54.432.833	88.338.064	84.142.428	76.711.781	97%	76%	84%	93%	80%	334.200.000	206.046.904
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.267.300	5.208.260	5.300.000	9.000.000	9.500.000	5.267.300	5.208.260	5.228.870	8.676.139	8.336.374	100%	100%	99%	96%	88%	26.675.560	17.439.658



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.550.000	6.000.000	1.346.800	2.057.950	1.832.175	448.750	5.303.925	43%	57%	51%	13%	88%	15.050.000	5.326.675
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14.400.000	71.460.000	86.400.000	103.800.000	120.210.000	14.400.000	67.260.000	86.400.000	99.300.000	120.210.000	100%	94%	100%	96%	100%	300.102.000	187.920.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	47.500.000	44.893.000	44.672.100	50.000.000	100%	95%	90%	89%	100%	190.000.000	131.327.420
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	150.500.000	120.000.000	42.760.000	65.000.000	88.050.000	120.000.000	93.880.700	32.729.000	63.154.000	87.485.000	80%	78%	77%	97%	99%	395.870.000	259.240.500
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	17.915.000	11.611.000	11.991.000	12.000.000	100%	100%	97%	100%	100%	56.400.000	43.924.200
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.610.000	347.387.000	0	294.000.000	0	236.610.000	347.387.000	0	288.660.000	0	100%	100%	#DIV/0!	98%	0%	877.997.000	641.729.000



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	42.000.000	11.988.000	10.324.500	11.874.000	11.965.500	100%	100%	86%	99%	100%	80.400.000	66.687.300
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.135.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	5.135.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100%	100%	100%	100%	100%	28.175.000	20.975.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	51.600.000	38.400.000
- Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam/ luar Daerah	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.974.564	49.726.550	49.904.485	49.789.280	49.864.906	100%	99%	100%	100%	100%	200.000.000	149.563.455
- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	325.900.000	478.250.000	492.300.000	733.400.000	504.500.000	325.900.000	468.284.068	459.465.254	649.966.700	499.906.900	499.906.900	100%	98%	93%	89%	99%	2.130.750.000	1.383.642.662
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	28.800.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	28.800.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	81.600.000	57.600.000



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
- Pembangunan Gedung Kantor	40.000.000	472.996.000	0	50.000.000	0	0	0	472.496.000	0	49.700.000	0	0%	99,89%	0%	99,40%	0%	562.996.000	522.196.000		
- Penyediaan Sewa Kantor Dinas/ Rumah Jabatan	8.000.000	12.500.000	12.500.000	0	0	0	8.000.000	12.500.000	0	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	33.000.000	33.000.000		
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0	240.761.000	0	45.000.000	0	0	0	240.761.000	0	44.500.000	0	0%	100%	0%	98,89%	0%	285.761.000	285.261.000		
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	63.557.200	69.000.000	65.000.000	80.000.000	111.000.000	61.535.280	59.005.000	52.731.491	66.058.636	98.976.402	25.000.000	0%	86%	0%	82,57%		299.757.200	259.125.687		
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000	24.000.000	32.750.000	25.000.000	25.000.000	12.000.000	23.850.000	24.950.000	24.948.000	25.000.000	25.000.000	0%	99%	0%	99,79%		98.750.000	90.748.000		
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	0	50.000.000	74.670.000	45.000.000	76.400.000	0	50.000.000	74.670.000	44.500.000	75.520.814	75.520.814	0%	100%	0%	98,89%		184.950.000	184.274.163		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0	0	0	408.890.000	0	0	0	0	408.890.000	0	0%	0%	0%	100%	408.890.000	408.890.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	19.987.500	60.261.000	87.336.000	44.250.000	0	19.987.500	28.830.291	56.830.980	44.000.000	0%	100%	47,84%	65,07%	99,44%	114.448.771
- Monitoring Pelayanan	30.000.000	0	0	0	0	29.950.000	0	0	0	0	99,83%	0%	0%	0%	0%	29.950.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	4.350.000	0	0	0	4.000.000	4.350.000	0	0	0	57,14%	100%	0%	0%	0%	11.350.000	8.350.000
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	4.000.000	4.000.000
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	0	46.395.000	95.500.000	97.284.000	49.376.100	0	46.395.000	91.757.689	87.972.906	49.376.067	0%	100%	96,08%	90,43%	99,99%	249.054.220	236.000.808
- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	0	34.450.000	45.000.000	67.875.000	46.615.000	0	34.253.000	15.417.577	60.509.614	45.716.300	0%	99,43%	34,26%	89,15%	98,07%	156.648.000	119.323.451



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Modal																	
Penyelenggaraan Pameran Investasi	0	95.000.000	355.390.000	205.000.000		0	94.978.000	340.480.149	201.904.031		0%	99,98%	95,80%	98,49%		655.390.000	637.362.180
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	0	0	0	150.000.000	140.997.900	0	0	0	136.776.200	137.887.900	0%	0%	0%	91,18%	98%	178.199.580	164.353.780
- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	0	0	0	0	20.557.500	0	0	0	0	20.557.500	0%	0%	0%	0%	100%	4.111.500	4.111.500
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	46.150.000	0	0	0	0	46.140.802	0	0	0	0%	99,98%	0%	0%	0%	46.150.000	46.140.802



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	25.000.000	25.725.000	25.457.000	0	0%	100%	85,75%	84,86%	0%	85.000.000	76.182.000
- Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	0	0	246.700.000	0	0	0	0	239.905.564	0	0	0%	0%	97,25%	0%	0%	246.700.000	239.905.564
- Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	0	0	224.230.000	101.810.000	86.278.500	0	0	201.602.153	97.146.909	57.778.410	0%	0%	89,91%	95,42%	66,97%	343.295.700	310.304.744
- Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0%	0%	0%	0%	100%	5.400.000	5.400.000



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun kedepan.

Tantangan (treaths) yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

- a. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, yang mengakibatkan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang menjadi terkendala
- b. Terbatasnya informasi tentang status kepemilikan lahan
- c. Belum optimalnya pengelolaan investasi mulai dari perencanaan dan pengembangan investasi sampai dengan pelayanan
- d. Belum terwujudnya kepastian hukum yang dapat mempermudah proses investasi
- e. Masih rendahnya nilai realisasi investasi yang menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan investasi
- f. Kurangnya pemahaman penanam modal terhadap ketentuan dan kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan Penanaman Modal.
- g. Infrastruktur digital promosi masih terbatas
- h. Belum tersedianya data potensi peluang investasi daerah terkini (update) sehingga menyebabkan timbulnya kendala dalam kegiatan promosi peluang investasi daerah
- i. Semakin tingginya tuntutan adanya inovasi khususnya penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan



perizinan berusaha

- j. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan dan promosi penanaman modal
- k. Belum maksimalnya jumlah tenaga pelayanan yang terampil dan berkompeten dibidangnya dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas

Peluang – peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, antara lain sebagai berikut :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagai Salah Satu Lumbung Pangan Di Sumatera Selatan
2. Budaya Pertanian Yang Terdapat Di Masyarakat
3. Banyaknya Sumberdaya Pertanian Yang Bisa Dikembangkan Menjadi Pertanian Terintegrasi
4. Tuntutan Atas Pelayanan Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Semakin Tinggi
5. Pengembangan Teknologi Informasi.



BAB III

PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga / institusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan, dapat dilihat pada tabel 3.1.1. dibawah ini :



Tabel 3.1-1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1	2	3
1	Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Media Pelayanan yang belum lengkap- Sarana mobilitas untuk visitasi lapangan yang terbatas
2	Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelayanan yang profesional	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan non perizinan	Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media dan fasilitasi pendampingan investor
3	Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan, sehingga menghambat terlealisasinya nilai investasi	Belum adanya kajian tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten untuk seluruh wilayah
4	Belum meratanya penyebaran potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Updating Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau- Belum adanya informasi yang	Potensi dan peluang investasi yang belum siap ditawarkan (ready to offer)



		akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi	
5	Kurang kondusifnya iklim investasi	Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya aturan yang mengatur pelaksanaan penanaman modal- Belum terfasilitasinya unvestor yang akan berinvestasi
6	Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi	Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor	Harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi / kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal
7	Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi	Kinerja promosi belum maksimal terutama dalam melaksanakan pameran investasi dan business meeting	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya anggaran dan kurangnya koordinasi Kerjasama dengan pelaku usaha- Kurangnya SDM promosi yang handal dan skill dibidang promosi
8	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Kurangnya pemahaman dari investor terkait kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilakukan	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penanaman modal



3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKU TIMUR TAHUN 2016-2021

Visi Bupati OKU TIMUR dan Wakil Bupati OKU TIMUR Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN OKU TIMUR YANG MAJU LEBIH MULIA”

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Maju adalah kabupaten yang memiliki kemampuan nyata di segala bidang dimana Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang sejalan dengan program Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Lebih Mulia adalah kabupaten yang masyarakatnya memiliki akhlak yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, teknologi, dan seni, sehingga diharapkan terwujudnya kemandirian masyarakat, nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan atau pluralisme, serta hidup penuh dengan kedamaian

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai VISI Kabupaten OKU TIMUR seperti tersebut diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan



sumber daya yang dimiliki, adapun misi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang berkualitas, adil dan merata.
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sehingga menyerap sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat bersinergi antara pihak pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
7. Meningkatkan program social untuk menurunkan angka kemiskinan.
8. Memfasilitasi lembaga bantuan hukum yang dapat mengadvokasi dan membantu persoalan hokum masyarakat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR maka fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR dapat dilihat pada tabel **3.2-1**.



Tabel 3.2-1

Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKU Timur

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 1	Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.	- Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan	Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Tuntutan Atas Pelayanan Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Semakin Tinggi
		- Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelayanan yang profesional	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan non perizinan	Adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada DPMPSTSP Kab. OKU TIMUR



Misi 3	Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sehingga menyerap sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	- Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab./Kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan, sehingga menghambat terlealisasinya nilai investasi	Adanya Komitmen Pemangku Kepentingan dan Stakeholder terkait
		- Belum meratanya penyebaran potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota	Updating Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
			Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi	
		- Kurang kondusifnya iklim investasi	Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi	Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan Iklim Investasi yang kondusif Perlu meningkatkan promosi terkait investasi
- Minimnya sarana dan prasarana pendukung	Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor	Adanya perencanaan yang terintegrasi antar		



		investasi		Pemerintah Pusat/Daerah dan Dunia Usaha
		- Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi	Kurangnya optimalnya promosi potensi investasi	Adanya Hubungan Kerjasama Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri
		- Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal	Kurangnya pemahaman dari Investor terkait kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilakukan	Adanya Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Investasi

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.



Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.



BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Investasi

Dalam upaya mencapai visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2019-2023 yang mempunyai visi “**Sumsel Maju Untuk Semua**”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait pada :

❖ **Misi 1** : Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik dipertanian maupun dipedesaan

Sasaran 2 : Maju investasi, Industri dan Perdagangan (Meningkatnya investasi, industri dan perdagangan)

❖ **Misi 3** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsive

Sasaran 1 : Maju Pelayanan Publik Berkualitas (Meningkatnya pelayanan publik berkualitas)



3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik dipusat maupun di daerah secara terpadu melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terkait erat dengan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Rencana struktur tata ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung sosial, ekonomi masyarakat yang secara Struktur Ruang Provinsi Riau dan Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten harus terintegrasi sehingga harus ditetapkan dalam perencanaan yang terpadu dan menghasilkan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk melakukan investasi, dan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. RTRW Provinsi menjadi dasar untuk



penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi Pertanahan, dan merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 165 ayat (1) yang menyatakan bahwa izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, dan adalah benar tanpa adanya Peraturan Daerah tentang RTRW, maka semua perizinan lokasi, administrasi pertanahan, izin prinsip dan izin penggunaan pemanfaatan tanah tidak akan memiliki Kekuatan Hukum

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, terdiri dari Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Rencana Strategis, yaitu :

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

1. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi PKL, PPK dan PPL.

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu pada lingkup satu atau lebih kecamatan meliputi:

- 1) kawasan perkotaan Kecamatan Martapura;
- 2) kawasan perkotaan Kecamatan Belitang.

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi:

- 1) kawasan perkotaan Taman Mulyo;
- 2) kawasan perkotaan Kurungan Nyawa;
- 3) kawasan perkotaan Batumarta VI;
- 4) kawasan perkotaan Rasuan;
- 5) kawasan perkotaan Nusa Bakti;
- 6) kawasan perkotaan Burnai Mulya.

2. Pengembangan Sistem Perdesaan



Pengembangan sistem perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pengembangan sistem perdesaan diwujudkan berdasarkan sistem pusat permukiman perdesaan dan fungsi permukiman perdesaan yang meliputi:

- 1) kawasan perkotaan Pulau Negara;
- 2) kawasan perkotaan Sumber Jaya;
- 3) kawasan perkotaan Karang Tengah;
- 4) kawasan perkotaan Muncak Kabau;
- 5) kawasan perkotaan Kota Negara;
- 6) kawasan perkotaan Tugu Mulyo;
- 7) kawasan perkotaan Petanggan;
- 8) kawasan perkotaan Betung;
- 9) kawasan perkotaan Karsa Jaya;
- 10) kawasan perkotaan Jayapura;
- 11) kawasan perkotaan Cempaka;
- 12) kawasan perkotaan Negeri Ratu.

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

1. Pengembangan Sistem Prasarana Utama

a. Sistem jaringan transportasi darat

Dengan mengacu pada sistem jaringan dan fungsi jalan, maka di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat sistem jaringan dan fungsi jalan arteri primer, jalan kolektor dan jalan lokal. Peningkatan jaringan jalan arteri primer, meliputi:

- 1) Ruas Baturaja – Martapura
- 2) Ruas Martapura – Way Kanan

Jaringan jalan kolektor primer yang tersebar di seluruh kecamatan dan jaringan jalan lokal yang tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan jalan khusus meliputi jaringan pengangkutan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan



pertambangan batuan. Jaringan jalan khusus pengangkutan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan jalan khusus pengangkutan hasil pertambangan berada di Kecamatan Martapura dan Jayapura. Pengembangan dan pembangunan jembatan diarahkan di wilayah kabupaten guna mengantisipasi peningkatan arus transportasi maupun dalam rangka penanganan bencana alam. Sedangkan pengembangan jembatan layang (*fly over*) dan/atau *underpass* diutamakan di daerah perkotaan. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: terminal penumpang dan terminal barang.

b. Sistem jaringan perkeretaapian

Jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jalur ganda Baturaja-Martapura-Lampung.

2. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

a. Sistem jaringan energi

- 1) Jaringan pipa gas bumi Pagardewa-Jawa melintasi Kecamatan Madang Suku I, Madang Suku II dan Buay Madang Timur.
- 2) Fasilitas penyalur LPG berupa SPBE terletak di Kecamatan Martapura.
- 3) Fasilitas penyalur BBM berupa SPBU terletak di Kecamatan Martapura, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Cempaka, Kecamatan B.P Bangsa Raja, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan Belitang II, dan Kecamatan Belitang Mulya.
- 4) Jaringan kelistrikan berupa infrastruktur pembangkit listrik berada di Kurungan Nyawa dan Jayapura.



- 5) Jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Ultra Tegangan Tinggi (SUTUT) 500 kV melewati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 275 kV melewati jalur Gumawang – Lampung. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 kV dengan jalur Mariana – Kayuagung – Gumawang dan Muaradua PhiConnction (Muaradua – Martapura) serta Martapura – Kotabumi.
 - 6) Jaringan Tenaga Listrik Berupa Gardu Induk meliputi Kecamatan Martapura, Belitang II, Bunga Mayang, Buay Madang, Belitang Madang Raya dan Belitang Mulya.
- b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi pengembangan jaringan kabel telepon dan pengembangan jaringan nir kabel.
 - c. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, ditetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber air, dan prasarana sumber daya air.
 - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan
 - 1) Sistem jaringan air minum meliputi jaringan perpipaan dan bukan perpipaan berupa sumur dangkal dan sumur pompa.
 - 2) Sistem prasarana drainase meliputi jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier dengan drainase induk aliran Sungai Komering.
 - 3) Sistem pengelolaan air limbah terdiri dari infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik dan sistem pembuangan air limbah non domestik.
 - 4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berada di Kecamatan Martapura.



- 5) Sistem jaringan persampahan meliputi:
- a) Tempat penampungan sampah sementara (TPS) berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - b) Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan metode sanitary landfill berada di Kecamatan Martapura, Semendawai Suku III dan Buay Madang Timur.
- e. Jalur dan ruang evakuasi bencana
- Rencana jalur evakuasi bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan khusus. Rencana ruang evakuasi bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan menggunakan sarana eksisting meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana RTH, sarana olahraga, sarana peribadatan dan sarana perkantoran.

3.4.2 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

A. Rencana Kawasan Lindung

1. Rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Yang termasuk dalam fungsi ini adalah kawasan hutan lindung (Hutan Lindung Saka), kurang lebih seluas 2.853 hektardi Kecamatan Jayapura. Di dalam kawasan hutan lindung terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan permukiman perdesaan (HL/PD), diarahkan menjadi perhutanan sosial seluas lebih kurang 3 hektar di Kecamatan Jayapura.



2. Rencana kawasan perlindungan setempat. Yang termasuk dalam kawasan ini meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas kurang lebih 5.484 Hektar. Kawasan sekitar danau yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah kawasan sekitar Danau Datuk, Kecamatan Madang Suku I dengan luas 57 hektar.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas kurang lebih 25.992 hektar.
2. Kawasan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibagi menjadi empat bagian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dialokasikan seluas lebih kurang 165.498 hektar merupakan kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Arahannya pengembangan kawasan hortikultura memiliki luas kawasan yang mencapai 23.680 Hektar. Luas seluruh rencana pengembangan kawasan perkebunan seluas kurang lebih 49.186 hektar. Rencana pemanfaatan kawasan peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan pada pengembangan peternakan skala rumah tangga. Kawasan peternakan khususnya peternakan sapi direncanakan di Kecamatan Madang Suku I dan Madang Suku II dengan luas kurang lebih 1.375 hektar.
3. Kawasan perikanan diarahkan pada perikanan budidaya dengan total luas 1.164 hektar.
4. Kawasan peruntukan industri dengan luas 500 ha berupa industri besar di Kecamatan Martapura.



5. Kawasan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki luas 28 hektar tersebar di Kecamatan Martapura, Buay Madang, Belitang, Belitang Mulya, Belitang II, Semendawai Suku III, Semendawai Barat dan Semendawai Timur.
6. Kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hingga tahun 2041, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Rencana alokasi permukiman mempunyai luas 41.171 hektar.
7. Kawasan pertambangan dan energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu kawasan pertambangan mineral. Kawasan pertambangan mineral berupa batuan andesit di Kecamatan Jayapura dengan luas 85 Ha serta pasir dan batuan koral di sepanjang Sungai Komering.
8. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa kawasan OMIBA (Obyek Militer Baturaja) dengan total 21.983 hektar meliputi Kecamatan Martapura dengan luas areal 6.616 hektar, Kecamatan Bunga Mayang dengan luas areal 11.885 hektar serta Kecamatan Jayapura dengan luas areal 3.482 hektar.
9. Kawasan badan air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat di seluruh kecamatan dengan total luas 3.688 hektar.



3.4.3 Rencana Strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

A. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Terpadu Mandiri Belitang dan Koridor Kurungan Nyawa – Cempaka, meliputi:

1. Pengembangan pusat kegiatan agribisnis yang mencakup pengolahan hasil pertanian.
2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri dan jasa.
3. Pengembangan pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.
4. Pemantapan kawasan duku komering.
5. Pengembangan varietas duku komering.
6. Menjaga mutu dan kualitas duku komering.
7. Pengembangan agropolitan perkebunan duku komering.
8. Pengembangan agroindustri.
9. Peningkatan prasarana pendukung perkebunan duku komering
10. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) KSK

B. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan.
2. Pengembangan kawasan menjadi kawasan wisata minat khusus.
3. Revitalisasi terhadap kawasan cagar budaya.
4. Melakukan pembatasan pembangunan di sekitar kawasan strategis.
5. Melakukan pembatasan merubah bentuk bangunan di kawasan strategis



6. Melindungi kawasan dengan selalu melakukan pemeliharaan.
7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) KSK.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan investasi yang kondusif dan pemberian pelayanan yang prima.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi atau sebaliknya bagi suatu organisasi dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa dalam jangka panjang.

Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka isu-isu strategis yang berdampak pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, adalah :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan investor.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten OKU TIMUR yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati OKU TIMUR sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026.

4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implentasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten OKU TIMUR sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Adapun tujuan utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR adalah Mensinergikan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026.



4.2. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat . Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran.

Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

**Tujuan 1 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
UNTUK Mendukung TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator sasaran:

- Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tujuan 2 PENINGKATAN INVESTASI UNTUK MENDORONG
PEREKONOMIAN RAKYAT**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui meningkatkan pertumbuhan nilai investasi, dengan indikator sasaran:

- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1-1



Tabel 4.1-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,65	83,80	83,95	84,10	84,25	84,40
2	PENINGKATAN INVESTASI UNTUK Mendorong Perekonomian Rakyat	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	13,60	13,77	13,86	14,02	14,19	14,20
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	13	15	18	22	27	34
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	5,011 T	5,701 T	6,491 T	7,401 T	8,451 T	9,651 T
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Org	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Misi 1

Visi : Terwujudnya Kabupaten OKU Timur Yang Maju Lebih Mulia				
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)- Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat;- Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar,



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

				workshop, bimbingan teknis dan lokakarya didukung oleh Perangkat Daerah terkait - Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan - Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel - Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait - Mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
--	--	--	--	---

Misi 3

Visi : Terwujudnya Kabupaten OKU Timur Yang Maju Lebih Mulia				
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berbasis pada Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Sehingga Menyerap Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	PENINGKATAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Mengembangkan potensi dan peluang investasi dengan melibatkan seluruh stakeholder	- Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal - Meningkatkan Kerjasama penanaman modal kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN
			Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	- Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten OKU TIMUR melalui berbagai media - Meningkatkan promosi penanaman modal yang inovatif
			Peningkatan percepatan pelaksanaan berusaha	- Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

			Memberikan kemudahan berinvestasi di Kab. OKU TIMUR dengan cara meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (Ease of Doing Business)	- Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah lainnya
			Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal	- Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU TIMUR Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	S A T U A N	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gjawab	L O K A S I	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.981.809.024		5.154.824.200,00		6.169.043.600,00		6.192.924.000,00		5.877.924.000,00		5.962.924.000,00		5.740.924.000,00			
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK Mendukung TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	2	18	01			3.447.260.024		4.285.887.900		4.877.929.600		4.642.924.000		4.327.924.000		4.412.924.000		4.332.924.000		Sekretaris	OKU TIMUR



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang diadakan	Jenis	50	50.000.000	51	50.000.000	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR			
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	Jenis	4	82.500.000	51	82.500.000	51	82.500.000	51	82.500.000	51	82.500.000	51	82.500.000	51	82.500.000	51	82.500.000	Sekretaris	OKU TIMUR
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	Eksemplar	3	7.200.000	51	4.680.000	51	4.680.000	51	4.680.000	51	4.680.000	51	4.680.000	51	4.680.000	51	4.680.000	Sekretaris	OKU TIMUR
				08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kegiatan	12	18.000.000	51	-	51	18.000.000	51	18.000.000	51	18.000.000	51	18.000.000	51	18.000.000	51	18.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	Kegiatan	12	50.000.000	51	67.710.000	51	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	51	50.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR
				11	Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang dilaksanakan pada SKPD	Sistem	1		51		51		51		51		51		51		51		Sekretaris	OKU TIMUR



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	1	12.500.000	5	164.335.900	9	751.263.600	4	460.000.000	5	145.000.000	9	230.000.000	6	150.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR				
				Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Disediakan	Unit		-					2	50.000.000	1	300.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Jenis		-				3	44.342.400	3	140.000.000	1	60.000.000	1	25.000.000	5	130.000.000	2	50.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain yang Diadakan	Unit	1	12.500.000	2	119.993.500	2	211.263.600	3	350.000.000	2	100.000.000	2	70.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	m ²		-						1	350.000.000										Sekretaris	OKU TIMUR
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jenis		-																	Sekretaris	OKU TIMUR



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	92	796.910.000	666.260.000	92	666.260.000	708.920.000	92	708.920.000	92	708.920.000	708.920.000	708.920.000	Sekretaris	OKU TIMUR					
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang selesai	kali	20	3.900.000	-	-	20	1.500.000	20	1.500.000	1.500.000	20	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Sekretaris	OKU TIMUR				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	Jenis	24	96.000.000	96.000.000	96.000.000	24	96.000.000	96.000.000	24	96.000.000	96.000.000	24	96.000.000	96.000.000	96.000.000	Sekretaris	OKU TIMUR			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Jenis	5	25.000.000	34.560.000	34.560.000	5	38.720.000	38.720.000	5	38.720.000	38.720.000	5	38.720.000	38.720.000	38.720.000	Sekretaris	OKU TIMUR			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	Orang/bulan	43	672.010.000	535.700.000	535.700.000	43	572.700.000	572.700.000	43	572.700.000	572.700.000	43	572.700.000	572.700.000	572.700.000	Sekretaris	OKU TIMUR			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	6	126.000.000	250.710.000	250.710.000	69	250.910.000	250.910.000	69	250.910.000	250.910.000	69	250.910.000	250.910.000	250.910.000	Sekretaris	OKU TIMUR			



							Jumlah media promosi cetak dan elektronik	Media	0								Bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal	OKU TIMUR			
							Jumlah media promosi cetak dan elektronik luar ruang	Media	0								Bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal	OKU TIMUR			
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK Mendukung TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,65	144.549.000	313.142.500	383.144.000	84,10	84,25	400.000.000	400.000.000	400.000.000	243.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR
		2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanaman modal	%	83,65	144.549.000	313.142.500	383.144.000	84,10	84,25	400.000.000	400.000.000	400.000.000	243.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang diadakan	Jumlah dokumen tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tingkat mutu pelayanan penanaman modal	Jumlah layanan konsultasi	Jumlah perizinan dan non perizinan OSS	Jumlah perizinan dan non perizinan non OSS	Jumlah SDM PTSP yang berkompeten	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR							
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	8.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11
						2	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11	100.000.000	4	bintang 2	4	300	450	11



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

					04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1										Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR
							Jumlah dokumen keputusan pemberian fasilitas/insentif daerah	Dokumen	-										Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OKU TIMUR
PENINGKATAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	13,60	80.000.000	152.667.800	180.460.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengalihan Data dan Informasi Penanaman Modal	OKU TIMUR
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Wewenang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	80.000.000	152.667.800	180.460.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengalihan Data dan Informasi Penanaman Modal	OKU TIMUR
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan perizinan berusaha di daerah	Dokumen	20	40.000.000	48.300.000	48.300.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengalihan Data dan Informasi Penanaman Modal	OKU TIMUR
								Jumlah investor PMA/PMDN	Perusahaan	13										Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengalihan Data dan Informasi Penanaman Modal
									2											
									18											
									04											
									2.01											
									04											
									2											



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,43	83,74	83,80	83,95	84,10	84,25	84,40	84,40
2	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	16,45	13,30	13,77	13,86	14,02	14,19	14,20	14,20
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	12	13	15	18	22	27	34	34
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	4,411T	5,011 T	5,701 T	6,491T	7,401T	8,451T	9,651T	9,651T
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Org	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Investor PMA/PMDN	%	8,33	15,38	20	22,22	22,72	25,92	25,92
3	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	%	50	50	50	50	50	50	50
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,74	83,80	83,95	84,10	84,25	84,40	84,40
5	Persentasi pertumbuhan nilai investasi	%	13,30	13,77	13,86	14,02	14,19	14,20	14,20
6	Persentase Data dengan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021 – 2026 merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan merupakan acuan kinerja sekaligus langkah awal untuk melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah didispefikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026. Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan Kinerja (LKJiP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di masa yang akan datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga yang mampu mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai tujuan investasi.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



SONPIANI, SE.,MM
NIP. 19650312 196803 1 004